



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOGA SAPUTRA BIN DAVID BABA;**
Tempat lahir : Saburato (NTT);
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Aminuddin Gg. Kuini RT. 13 Kel. Kampung Bugis
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022 dan telah ditahan dengan jenis penahanan berupa penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk **Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H.,** Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor **195/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **3 Oktober 2022** tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **195/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **26 September 2022** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **195/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **26 September 2022** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGA SAPUTRA BIN DAVID BABA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **YOGA SAPUTRA BIN DAVID BABA** selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 3.460.000.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total bruto $\pm 21,29$ (dua puluh satu koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru dengan Nomor Sim Card : 082340278431 IMEI1 : 354207113757341 IMEI2 : 354207113757349;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna Hitam Merk VGOLD

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO SPORTY berwarna Biru Nopol: KT 5663 GN;

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA** bersama sama dengan Saksi **YUDI RAHMAT SAPUTRA Bin SAMSUDDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni tahun 2022 sekitar pukul 03.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Jl. Jelarai Raya RT.34 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Sdr. ANTHO (DPO POLDA KALTARA) menghubungi Terdakwa YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar 15.00 Wita yang menawarkan Saksi YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA untuk membawakan Narkotika jenis shabu di Kabupaten Bulungan untuk nantiya dibawa ke Kabupaten Berau kepada seseorang yang sebelumnya memesan kepada Sdr. ANTHO dengan imbalan nanti terhadap paket shabu tersebut dibagi 2 (dua) dengan rincian setelah dibagi menjadi 2, 1 bungkus diberikan kepada teman Sdr. ANTHO, 1 paket lainnya diberikan kepada Saksi YOGA SAPUTRA untuk dijual, lantas Terdakwa YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA mengajak Saksi YUDI RAHMAT SAPUTRA Bin SAMSUDDIN yang sedang berada dirumahnya kemudian dengan menggunakan 1 unit motor berangkat menuju Kab. Bulungan.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di Kab. Bulungan, Terdakwa YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA menghubungi Sdr. ANTHO dan tidak lama berselang Terdakwa YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA dan Saksi YUDI RAHMAT SAPUTRA Bin SAMSUDDIN ditemui oleh seseorang yang mengaku adalah sepupu dari Sdr. ANTHO kemudian dibawa ke sebuah rumah lantas oleh sepupu Sdr. ANTHO tersebut Terdakwa YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA diberikan 1 bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis shabu disaksikan oleh Saksi YUDI RAHMAT SAPUTRA Bin SAMSUDDIN.
- Bahwa setelah menerima 1 bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA bersama Saksi YUDI RAHMAT SAPUTRA Bin SAMSUDDIN. meninggalkan rumah tersebut untuk kembali ke Kabupaten Berau, namun sekitar 10 menit perjalanan keduanya berhenti untuk membeli bensin di sebuah warung, lantas didatangi oleh Saksi Masjani dan Saksi Hendra Bidang yang merupakan Anggota Kepolisian Polda Kalimantan Utara.
- Bahwa melihat Saksi Masjani dan Saksi Hendra Bidang menghampirinya, Terdakwa YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA panik dan membuang 1 bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis shabu sehingga Saksi Masjani dan Saksi Hendra Bidang yang curiga langsung mengamankan Saksi YUDI RAHMAT SAPUTRA Bin SAMSUDDIN dan Saksi YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :124/IL/11075/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan Arif Hermanto oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 21,,29 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua puluh sembilan gram) dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1	1 (satu) paket shabu + Plastik	21,29 gram	1 gram	20,29 gram
	Total	21,29 gram	1 gram	20,29 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 05236/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodiq Pratomo,S.Si.,M.Si selaku. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisariss Besar Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 10664/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	
	Uji Konfirmasi	
10664/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA** bersama sama dengan Saksi **YUDI RAHMAT SAPUTRA Bin SAMSUDDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni tahun 2022 sekitar pukul 03.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Jl. Jelarai Raya RT.34 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu diatas, pada awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.40 Wita Saksi Masjani dan Saksi Hendra Bidang yang berprofesi sebagai Anggota Kepolisian Polda Kalimantan Utara menerima informasi dari masyarakat perihal adanya seseorang yang akan membawa narkotika dari Kab. Bulungan menuju Kab. Berau kemudian keduanya bersama tim Ditresnarkoba melakukan pengintaian sebagaimana ciri-ciri pelaku dan kendaraan yang digunakan.
- Bahwa setelah melakukan pengamatan disekitar lokasi dan mencocokkan dengan data yang telah dihimpun, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita saat melakukan pengamatan terlihat Terdakwa YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA bersama sama dengan Saksi YUDI RAHMAT SAPUTRA Bin SAMSUDDIN tengah berhenti di sebuah warung untuk mengisi bahan bakar, kemudian Saksi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjani dan Saksi Hendra Bidang mendatangi keduanya, belum sempat berhenti terlihat Terdakwa YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA membuang sesuatu yang mencurigakan dari kantong celana sebelah kanan sehingga Saksi Masjani dan Saksi Hendra Bidang langsung mengamankan Terdakwa YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA berikut dengan Saksi YUDI RAHMAT SAPUTRA Bin SAMSUDDIN.

- Bahwa setelah diamankan ditemukan 1 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu tergeletak tidak jauh dari posisi motor yang terjatuh, dan setelah dilakukan interogasi awal bahwa 1 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu rencananya akan dibawa ke Kab. Berau.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YOGA SAPUTRA Bin DAVID BABA berikut dengan Saksi YUDI RAHMAT SAPUTRA Bin SAMSUDDIN selanjutnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :124/IL/11075/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan Arif Hermanto oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 21,,29 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua puluh sembilan gram) dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1	1 (satu) paket shabu + Plastik	21,29 gram	1 gram	20,29 gram
	Total	21,29 gram	1 gram	20,29 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 05236/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si selaku. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisariss Besar Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 10664/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
10664/2022/NNF	(+) Positif Narkotika		(+) Positif Metamfetamina	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Masjani Bin Masrun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi dan rekan saksi serta petugas kepolisian terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.45 Wita di pinggir jalan Jelara Raya RT. 34 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.40 Wita, saksi bersama rekan saksi dari kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan membawa narkotika jenis sabu dari Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuju ke Kabupaten Berau;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nomor Polisi KT 5663 GN dan tidak menyalakan lampu sepeda motor di sekitar daerah Telur Pecah Tanjung Selor;
 - Bahwa setelah diperhatikan, kedua orang tersebut berhenti di warung untuk membeli bensin;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mencoba mendekati kedua orang tersebut, dan pada saat didatangi lalu salah seorang terlihat panik lalu

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan plastik warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung melemparkan ke pinggir warung;

- Bahwa setelah dicari, akhirnya ditemukan plastik warna hitam yang dibuang tersebut ternyata isinya adalah barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi memperlihatkan plastik warna hitam yang telah ditemukan kepada kedua orang tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, kedua orang tersebut mengaku bernama sdr. Yoga Saputra (Terdakwa) dan sdr. Yudi Rahmat Saputra;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sempat melawan sedangkan sdr. Yudi Rahmat Saputra sempat melarikan diri;
- Bahwa dilakukan pengejaran kepada sdr. Yudi Rahmat Saputra dan setelah berhasil mengamankan sdr. Yudi Rahmat Saputra, lalu Terdakwa mengaku telah melemparkan barang yang diduga narkotika jenis sabu karena panik melihat kedatangan saksi dan rekan saksi;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra pada saat penangkapan adalah:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, setelah ditimbang beratnya 21,29 (dua satu koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek VGOLD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh sdr. Antho dari Berau ke Tanjung Selor untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Berau;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Yudi Rahmat Saputra untuk meminjam sepeda motor sekaligus menemani Terdakwa ke Tanjung Selor untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu dan mengantarkan kepada pembeli yang berada di Berau;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru diamankan karena digunakan untuk transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN adalah milik sdr. Yudi Rahmat Saputra dan diamankan karena digunakan sebagai alat transportasi untuk transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa tujuan dari Berau ke Tanjung Selor adalah untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya tim kepolisian menyuruh Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra untuk menunjukkan rumah sdr. Antho, namun Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra tidak hafal rute jalannya;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa sekarang sdr. Antho masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra tidak memiliki izin terkait narkoba;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Yudi Rahmat Saputra Bin Samsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.45 Wita di pinggir jalan Jelarai Raya RT. 34 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengajak saksi pergi dari Berau ke Tanjung Selor;
 - Bahwa awalnya saksi kira karena pekerjaan ternyata mengambil narkoba jenis sabu dan saksi menyetujuinya;
 - Bahwa setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 saksi dan Terdakwa pergi dari Berau menuju ke Tanjung Selor dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Tanjung Selor, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Antho untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah sekitar Telur Pecah Tanjung Selor;
- Bahwa tidak lama kemudian sepupu sdr. Antho yang bernama sdr. Vicky datang mengendarai sepeda motor lalu menuntun saksi dan Terdakwa ke sebuah rumah kosong;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut saksi dan Terdakwa ditawari makan;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa sedang makan, datang seseorang yang tidak saksi dan Terdakwa kenal menyerahkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Vicky;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu sdr. Vicky menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi kembali ke Berau;
- Bahwa saat di perjalanan saksi dan Terdakwa singgah di warung di daerah Telur Pecah untuk membeli bensin;
- Bahwa kemudian ada beberapa orang polisi berpakaian preman mendatangi lalu Terdakwa panik dan Terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu dari celana Terdakwa dan melemparkannya di samping warung tempat membeli bensin;
- Bahwa, setelah itu petugas polisi menemukan dan mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa lemparkan tersebut;
- Bahwa setelah itu petugas polisi memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi dan Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi pergi dari Berau ke Tanjung Selor untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa pergi dari Berau ke Tanjung Selor untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi dan Terdakwa pada saat penangkapan adalah:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, setelah ditimbang beratnya 21,29 (dua satu koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek VGOLD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru diamankan oleh petugas polisi karena digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN adalah milik Terdakwa dan diamankan oleh petugas polisi karena digunakan sebagai alat transportasi untuk transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan imbalan kepada saksi, Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan mengganti handphone yang baru karena handphone saksi sudah pecah-pecah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan diberi barang yang diduga narkoba jenis sabu oleh sdr. Antho sebanyak 10 (sepuluh) gram lebih
 - Bahwa pekerjaan saksi dan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
 - Bahwa saksi telah dilakukan penuntutan terpisah;
 - Bahwa saksi sudah pernah dihukum kasus perkawinan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan vonis 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.45 Wita di pinggir jalan Jelarai Raya RT. 34 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Antho untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa di Tanjung Selor;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa kira pekerjaan bangunan, namun sdr. Antho mengatakan agar ke tempat sdr. Antho untuk mengambil barangnya lalu dibawa ke Berau;
- Bahwa setelah sampai di Berau, Terdakwa agar melemparkan ke orang saja di Berau;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak sdr. Yudi Rahmat Saputra untuk menemani Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra pergi dari Berau menuju ke Tanjung Selor dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Yudi Rahmat Saputra;
- Bahwa sesampainya di Tanjung Selor, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Antho untuk memberitahu bahwa Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra sudah sampai di daerah sekitar Telur Pecah Tanjung Selor;
- Bahwa lalu sdr. Antho mengatakan bahwa nanti sepupu sdr. Antho yang bernama sdr. Vicky akan menjemput Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Vicky datang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. Vicky dimana sdr. Antho;
- Bahwa sdr. Vicky mengatakan bahwa sdr. Antho sedang sibuk;
- Bahwa sdr. Vicky menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 21,29 (dua puluh satu koma dua sembilan) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan depan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sdr. Vicky memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra pergi kembali ke Berau;
- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra singgah di warung di daerah Telur Pecah untuk membeli bensin;
- Bahwa kemudian ada beberapa orang polisi berpakaian preman mendatangi lalu Terdakwa panik dan Terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu dari celana Terdakwa dan melemparkannya di samping warung tempat membeli bensin;
- Bahwa, setelah itu petugas polisi menemukan dan mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa lemparkan tersebut;
- Bahwa setelah itu petugas polisi memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa pergi dari Berau ke Tanjung Selor untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa sdr. Yudi Rahmat Saputra mengetahui bahwa Terdakwa pergi dari Berau ke Tanjung Selor untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sdr. Antho berada di Lembaga Pemasyarakatan Nunukan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra pada saat penangkapan adalah:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, setelah ditimbang beratnya 21,29 (dua satu koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek VGOLD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru diamankan oleh petugas polisi karena digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN adalah milik sdr. Yudi Rahmat Saputra dan diamankan oleh petugas polisi karena digunakan sebagai alat transportasi untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan saja karena pemiliknya sudah menyerahkan uang pembeliannya;
- Bahwa setelah sampai di Berau, nanti Terdakwa lemparkan narkotika jenis sabu tersebut di sembarang tempat, nanti pemiliknya ditelepon dan pemiliknya sendiri yang akan mengambilnya;
- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diantar ke Berau, sdr. Antho menjanjikan akan memberikan sedikit narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya dijanjikan oleh sdr. Antho akan diberikan imbalan berupa narkotika jenis sabu bukan uang;
- Bahwa apabila sdr. Antho sudah memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, rencananya akan Terdakwa konsumsi untuk bekerja dan bukan untuk dijual;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila berhasil, Terdakwa mendapatkan setengah dari total paket kurang lebih sejumlah 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) gram sisanya akan Terdakwa lempar;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan imbalan kepada sdr. Yudi Rahmat Saputra, Terdakwa hanya mengatakan kepada sdr. Yudi Rahmat Saputra bahwa Terdakwa akan mengganti handphone yang baru karena handphone sdr. Yudi Rahmat Saputra sudah pecah-pecah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Yudi Rahmat Saputra tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa sdr. Yudi Rahmat Saputra telah dilakukan penuntutan terpisah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba dengan vonis 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, setelah ditimbang beratnya 21,29 (dua satu koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek VGOLD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: **05236/NNF/2022** tanggal **22 Juni 2022** yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor **10664/2022/NNF** milik **Yoga Saputra Bin David Baba** berupa

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,330$ gram;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
	(+) Positif Narkotika		(+) Positif Metamfetamina	
10664/2022/NNF				

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **10664/2022/NNF** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor **124/IL/11075/VI/2022** tanggal **18 Juni 2022** yang ditandatangani oleh **Risdian Praptayuda**, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, **Sahi Alam** selaku Penaksir disaksikan oleh **Arif Hermanto** selaku penyidik, yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Sabtu** tanggal **18 Juni 2022** narkotika jenis sabu-sabu milik **Yoga Saputra Bin David Baba** dengan rincian:

Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1 (sabu) paket shabu + Plastik	21,29 gram	1 gram	20,29 gram
Total	21,29 gram	1 gram	20,29 gram

- Bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkotika tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan Nomor **SKEP-043/O.4.18/Enz.1/06/2022**, tanggal **21 Juni 2022** yang menetapkan bahwa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto	Netto	Netto	Netto
1	Narkotika	21,29 gram	20,29 gram	0,25 gram	0,50 gram	19,54 gram
		21,29 gram	20,29 gram	0,25 gram	0,50 gram	19,54 gram

- Bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai dengan:
 - Surat Perintah Pemusnahan Brang Bukti Nomor **SP.Musnah/23.f/VI/2022/Ditresnarkoba** dari **Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara** tanggal **28 Juni 2022**;
 - Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari **Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara** pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2022**;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.45 Wita di pinggir jalan Jelarai Raya RT. 34 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Antho untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa di Tanjung Selor;
- Bahwa awalnya Terdakwa kira pekerjaan bangunan, namun sdr. Antho mengatakan agar ke tempat sdr. Antho untuk mengambil barangnya lalu dibawa ke Berau;
- Bahwa setelah sampai di Berau, Terdakwa agar melemparkan ke orang saja di Berau;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Yudi Rahmat Saputra untuk menemani Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra menyeturinya;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra pergi dari Berau menuju ke Tanjung Selor dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yudi Rahmat Saputra;
- Bahwa sesampainya di Tanjung Selor, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Antho untuk memberitahu bahwa Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra sudah sampai di daerah sekitar Telur Pecah Tanjung Selor;
- Bahwa lalu sdr. Antho mengatakan bahwa nanti sepupu sdr. Antho yang bernama sdr. Vicky akan menjemput Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Vicky datang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. Vicky dimana sdr. Antho;
- Bahwa sdr. Vicky mengatakan bahwa sdr. Antho sedang sibuk;
- Bahwa sdr. Vicky menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 21,29 (dua puluh satu koma dua sembilan) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan depan milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. Vicky memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra pergi kembali ke Berau;
- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra singgah di warung di daerah Telur Pecah untuk membeli bensin;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.40 Wita, tim kepolisian dari kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan membawa narkoba jenis sabu dari Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuju ke Kabupaten Berau;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nomor Polisi KT 5663 GN dan tidak menyalakan lampu sepeda motor di sekitar daerah Telur Pecah Tanjung Selor;
- Bahwa setelah diperhatikan, kedua orang tersebut berhenti di warung untuk membeli bensin;
- Bahwa kemudian tim kepolisian mencoba mendekati kedua orang tersebut, dan pada saat didatangi lalu salah seorang terlihat panik lalu mengeluarkan plastik warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung melemparkan ke pinggir warung;
- Bahwa setelah dicari, akhirnya ditemukan plastik warna hitam yang dibuang tersebut ternyata isinya adalah barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian tim kepolisian memperlihatkan plastik warna hitam yang telah ditemukan kepada kedua orang tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, kedua orang tersebut mengaku bernama sdr. Yoga Saputra (Terdakwa) dan saksi Yudi Rahmat Saputra;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sempat melawan sedangkan saksi Yudi Rahmat Saputra sempat melarikan diri;
- Bahwa dilakukan pengejaran kepada saksi Yudi Rahmat Saputra dan setelah berhasil mengamankan saksi Yudi Rahmat Saputra, lalu Terdakwa mengaku telah melemparkan barang yang diduga narkoba jenis sabu karena panik melihat kedatangan tim kepolisian;
- Bahwa setelah itu petugas polisi memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra, selanjutnya atas kejadian

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa pergi dari Berau ke Tanjung Selor untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Yudi Rahmat Saputra mengetahui bahwa Terdakwa pergi dari Berau ke Tanjung Selor untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sdr. Antho berada di Lembaga Pemasyarakatan Nunukan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra pada saat penangkapan adalah:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, setelah ditimbang beratnya 21,29 (dua satu koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek VGOLD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru diamankan oleh petugas polisi karena digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN adalah milik saksi Yudi Rahmat Saputra dan diamankan oleh petugas polisi karena digunakan sebagai alat transportasi untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan saja karena pemiliknya sudah menyerahkan uang pembeliannya;
- Bahwa setelah sampai di Berau, nanti Terdakwa lemparkan narkotika jenis sabu tersebut di sembarang tempat, nanti pemiliknya ditelepon dan pemiliknya sendiri yang akan mengambilnya;
- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diantar ke Berau, sdr. Antho menjanjikan akan memberikan sedikit narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya dijanjikan oleh sdr. Antho akan diberikan imbalan berupa narkotika jenis sabu bukan uang;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila sdr. Antho sudah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, rencananya akan Terdakwa konsumsi untuk bekerja dan bukan untuk dijual;
- Bahwa apabila berhasil, Terdakwa mendapatkan setengah dari total paket kurang lebih sejumlah 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) gram sisanya akan Terdakwa lempar;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan imbalan kepada saksi Yudi Rahmat Saputra, Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi Yudi Rahmat Saputra bahwa Terdakwa akan mengganti handphone yang baru karena handphone saksi Yudi Rahmat Saputra sudah pecah-pecah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa saksi Yudi Rahmat Saputra telah dilakukan penuntutan terpisah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba dengan vonis 3 (tiga) tahun;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: **05236/NNF/2022** tanggal **22 Juni 2022** yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor **10664/2022/NNF** milik **Yoga Saputra Bin David Baba** berupa

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,330$ gram;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10664/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **10664/2022/NNF** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor **124/IL/11075/VI/2022** tanggal **18 Juni 2022** yang ditandatangani oleh **Risdian Praptayuda**, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, **Sahi Alam** selaku Penaksir disaksikan oleh **Arif Hermanto** selaku penyidik, yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Sabtu** tanggal **18 Juni 2022**
narkotika jenis sabu-sabu milik **Yoga Saputra Bin David Baba** dengan rincian:

Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1 (sabu) paket shabu + Plastik	21,29 gram	1 gram	20,29 gram
Total	21,29 gram	1 gram	20,29 gram

- Bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkotika tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor SKEP-043/O.4.18/Enz.1/06/2022**, tanggal **21 Juni 2022** yang menetapkan bahwa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto	Netto	Netto	Netto
1	Narkotika	21,29 gram	20,29 gram	0,25 gram	0,50 gram	19,54 gram
		21,29 gram	20,29 gram	0,25 gram	0,50 gram	19,54 gram

- Bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai dengan:
 - Surat Perintah Pemusnahan Brang Bukti Nomor **SP.Musnah/23.f/VI/2022/Ditresnarkoba** dari **Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara** tanggal **28 Juni 2022**;
 - Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari **Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara** pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2022**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ATAU**
- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** jo **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**";
3. Unsur "**Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Yoga Saputra Bin David Baba** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Yoga Saputra Bin David Baba** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkoba Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.45 Wita di pinggir jalan Jelarai Raya RT. 34 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Antho untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa di Tanjung Selor;
- Bahwa awalnya Terdakwa kira pekerjaan bangunan, namun sdr. Antho mengatakan agar ke tempat sdr. Antho untuk mengambil barangnya lalu dibawa ke Berau;
- Bahwa setelah sampai di Berau, Terdakwa agar melemparkan ke orang saja di Berau;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Yudi Rahmat Saputra untuk menemani Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra pergi dari Berau menuju ke Tanjung Selor dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yudi Rahmat Saputra;
- Bahwa sesampainya di Tanjung Selor, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Antho untuk memberitahu bahwa Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra sudah sampai di daerah sekitar Telur Pecah Tanjung Selor;
- Bahwa lalu sdr. Antho mengatakan bahwa nanti sepupu sdr. Antho yang bernama sdr. Vicky akan menjemput Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Vicky datang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. Vicky dimana sdr. Antho;
- Bahwa sdr. Vicky mengatakan bahwa sdr. Antho sedang sibuk;
- Bahwa sdr. Vicky menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 21,29 (dua puluh satu koma dua sembilan) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan depan milik Terdakwa;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. Vicky memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra pergi kembali ke Berau;
- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra singgah di warung di daerah Telur Pecah untuk membeli bensin;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.40 Wita, tim kepolisian dari kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan membawa narkoba jenis sabu dari Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuju ke Kabupaten Berau;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nomor Polisi KT 5663 GN dan tidak menyalakan lampu sepeda motor di sekitar daerah Telur Pecah Tanjung Selor;
- Bahwa setelah diperhatikan, kedua orang tersebut berhenti di warung untuk membeli bensin;
- Bahwa kemudian tim kepolisian mencoba mendekati kedua orang tersebut, dan pada saat didatangi lalu salah seorang terlihat panik lalu mengeluarkan plastik warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung melemparkan ke pinggir warung;
- Bahwa setelah dicari, akhirnya ditemukan plastik warna hitam yang dibuang tersebut ternyata isinya adalah barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian tim kepolisian memperlihatkan plastik warna hitam yang telah ditemukan kepada kedua orang tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, kedua orang tersebut mengaku bernama sdr. Yoga Saputra (Terdakwa) dan saksi Yudi Rahmat Saputra;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sempat melawan sedangkan saksi Yudi Rahmat Saputra sempat melarikan diri;
- Bahwa dilakukan pengejaran kepada saksi Yudi Rahmat Saputra dan setelah berhasil mengamankan saksi Yudi Rahmat Saputra, lalu Terdakwa mengaku telah melemparkan barang yang diduga narkoba jenis sabu karena panik melihat kedatangan tim kepolisian;
- Bahwa setelah itu petugas polisi memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra, selanjutnya atas kejadian

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa pergi dari Berau ke Tanjung Selor untuk mengambil narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi Yudi Rahmat Saputra mengetahui bahwa Terdakwa pergi dari Berau ke Tanjung Selor untuk mengambil narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sdr. Antho berada di Lembaga Pemasyarakatan Nunukan;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra pada saat penangkapan adalah:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, setelah ditimbang beratnya 21,29 (dua satu koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek VGOLD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru diamankan oleh petugas polisi karena digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN adalah milik saksi Yudi Rahmat Saputra dan diamankan oleh petugas polisi karena digunakan sebagai alat transportasi untuk transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan saja karena pemiliknya sudah menyerahkan uang pembeliannya;
 - Bahwa setelah sampai di Berau, nanti Terdakwa lemparkan narkotika jenis sabu tersebut di sembarang tempat, nanti pemiliknya ditelepon dan pemiliknya sendiri yang akan mengambilnya;
 - Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diantar ke Berau, sdr. Antho menjanjikan akan memberikan sedikit narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya dijanjikan oleh sdr. Antho akan diberikan imbalan berupa narkotika jenis sabu bukan uang;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila sdr. Antho sudah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, rencananya akan Terdakwa konsumsi untuk bekerja dan bukan untuk dijual;
- Bahwa apabila berhasil, Terdakwa mendapatkan setengah dari total paket kurang lebih sejumlah 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) gram sisanya akan Terdakwa lempar;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan imbalan kepada saksi Yudi Rahmat Saputra, Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi Yudi Rahmat Saputra bahwa Terdakwa akan mengganti handphone yang baru karena handphone saksi Yudi Rahmat Saputra sudah pecah-pecah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa saksi Yudi Rahmat Saputra telah dilakukan penuntutan terpisah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba dengan vonis 3 (tiga) tahun;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: **05236/NNF/2022** tanggal **22 Juni 2022** yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor **10664/2022/NNF** milik **Yoga Saputra Bin David Baba** berupa

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **± 0,330 gram**;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10664/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **10664/2022/NNF** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor **124/IL/11075/VI/2022** tanggal **18 Juni 2022** yang ditandatangani oleh **Risdian Praptayuda**, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor, **Sahi Alam** selaku Penaksir disaksikan oleh **Arif Hermanto** selaku penyidik, yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Sabtu** tanggal **18 Juni 2022**
narkotika jenis sabu-sabu milik **Yoga Saputra Bin David Baba** dengan rincian:

Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1 (sabu) paket shabu + Plastik	21,29 gram	1 gram	20,29 gram
Total	21,29 gram	1 gram	20,29 gram

- Bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkotika tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor SKEP-043/O.4.18/Enz.1/06/2022**, tanggal **21 Juni 2022** yang menetapkan bahwa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto	Netto	Netto	Netto
1	Narkotika	21,29 gram	20,29 gram	0,25 gram	0,50 gram	19,54 gram
		21,29 gram	20,29 gram	0,25 gram	0,50 gram	19,54 gram

- Bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai dengan:
 - Surat Perintah Pemusnahan Brang Bukti Nomor **SP.Musnah/23.f/VI/2022/Ditresnarkoba** dari **Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara** tanggal **28 Juni 2022**;
 - Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari **Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara** pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2022**;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh **PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor**, rincian berat kotor paket narkotika jenis sabu tersebut adalah **21,29 (dua puluh satu koma dua sembilan) gram** dan berat bersih adalah **19,54 (sembilan belas koma lima empat) gram**;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: **05236/NNF/2022** tanggal **22 Juni 2022** yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor **10664/2022/NNF**, barang bukti tersebut yang disisihkan untuk uji lab adalah **benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra, sdr. Antho dan sdr. Vicky tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa saksi Yudi Rahmat Saputra telah dilakukan penuntutan terpisah;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara, nama **sdr. Antho** adalah termasuk Daftar Pencarian Orang oleh **Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara** Nomor **DPO/22/VI/2022/Ditresnarkoba**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra telah **tanpa hak menerima narkotika jenis sabu** dengan berat bersih narkotika jenis sabu adalah **19,54 (sembilan belas koma lima empat) gram** dari sdr. Vicky sesuai pesanan dari sdr. Antho dan Terdakwa telah **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu** yang akan dibawa oleh Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra ke Berau, Provinsi Kalimantan Timur untuk diserahkan oleh Terdakwa kepada orang yang telah memesan melalui sdr. Antho, dengan cara Terdakwa akan lemparkan narkotika jenis sabu tersebut di sembarang tempat, kemudian pemiliknya ditelepon dan pemiliknya sendiri yang akan mengambilnya di Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan demikian unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”** tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **“Percobaan”** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan **“Permufakatan Jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara, nama **sdr. Antho** adalah termasuk Daftar Pencarian Orang oleh **Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara** Nomor **DPO/22/VI/2022/Ditresnarkoba**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian penjelasan unsur tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersekongkol dan bersepakat dengan saksi Yudi Rahmat Saputra untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu **menerima narkoba jenis sabu** dengan berat bersih narkoba jenis sabu adalah **19,54 (sembilan belas koma lima empat) gram** dari sdr. Vicky sesuai pesanan dari sdr. Antho **dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu** yang akan dibawa oleh Terdakwa dan saksi Yudi Rahmat Saputra ke Berau, Provinsi Kalimantan Timur untuk diserahkan oleh Terdakwa kepada orang yang telah memesan melalui sdr. Antho, dengan cara Terdakwa akan lemparkan narkoba jenis sabu tersebut di sembarang tempat, kemudian pemiliknya ditelepon dan pemiliknya sendiri yang akan mengambilnya di Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan demikian unsur **"Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Atau Prekursor Narkoba"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara** dan **pidana denda** yang bersifat limitatif, yaitu pelaku dipidana dengan **pidana mati**, **pidana penjara** seumur hidup, atau **pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan **pidana denda** maksimum sejumlah **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)** ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa:

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;*

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**.*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

*Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**.*

Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis sabu, tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita sehingga narkotika jenis sabu haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika pada perkara ini adalah:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total bruto $\pm 21,29$ (dua puluh satu koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto **0,50 (nol koma lima nol) gram**;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut merupakan bagian dari narkotika jenis sabu dengan rincian:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto	Netto	Netto	Netto
1	Narkotika	21,29 gram	20,29 gram	0,25 gram	0,50 gram	19,54 gram
		21,29 gram	20,29 gram	0,25 gram	0,50 gram	19,54 gram

karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 45 ayat (3) KUHP dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan:

- Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor SKEP-043/O.4.18/Enz.1/06/2022**, tanggal **21 Juni 2022**;
- Surat Perintah Pemusnahan Brang Bukti Nomor **SP.Musnah/23.f/VI/2022/Ditresnarkoba** dari **Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara** tanggal **28 Juni 2022**;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari **Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara** pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2022**;

maka barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah merupakan bagian/sisa dari **21,29 (dua puluh satu koma dua sembilan) gram** narkotika jenis sabu yang telah dimusnahkan di **Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara** pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2022**, sehingga terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut haruslah dinyatakan **dimusnahkan**:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek VGOLD;

karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun nilai ekonomisnya tidak sebanding dengan apabila dilakukan perampasan untuk negara, maka barang bukti haruslah dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs



adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Berat bersih narkotika jenis sabu adalah lebih dari 5 (lima) gram yaitu 19,54 (sembilan belas koma lima empat) gram;
- Terdakwa pernah dihukum terkait perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA SAPUTRA BIN DAVID BABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOGA SAPUTRA BIN DAVID BABA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun** dan **denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, setelah ditimbang beratnya 21,29 (dua satu koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek VGOLD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nomor Polisi KT 5663 GN;
- **Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2022**, oleh kami, **Budi Hermanto, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christofer, S.H.**, dan **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meli Fitriana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christofer, S.H.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjs